

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Good Corporate Governance*

2.1.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Effendi (2016:11) pengertian dari *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“Tata kelola perusahaan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka panjang”.

Definisi *Good Corporate Governance* menurut Kusmayadi (2015:121) adalah sebagai berikut:

“*Corporate Governance* adalah sebaigian rangkaian dari rangkaian yang tersusun dan memiliki kegunaan untuk sebuah pengelolaan, pengarahan, serta melakukan kepemimpinan terhadap bisnis korporasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan serta keberlanjutan usaha”.

Adapun menurut Hamdani (2016:20) *Good Corporate Governance* merupakan proses dan struktur pengelolaan serta pengawasan yang diterapkan dalam upaya peningkatan aktivitas perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan kinerja perusahaan”.

Sedangkan menurut Cadbury Committee of United Kingdom dalam Sukrisno dan I Cenik (2018:101) menyatakan bahwa pengertian *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the government, employess, and other internal amd external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled”

[“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”].

Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan dan sistem yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, direksi, kreditur, pemerintah, serta para pemegang kepentingan lainnya yang dirancang untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi kegiatan perusahaan untuk menambah nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan.

2.1.1.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip – prinsip dari Corporate Governance biasanya dikenal dengan singkatan TARIF. Menurut Effendi (2016:11) prinsip –prinsip tersebut yaitu:

1) Prinsip Transparansi (*transparency*)

Transparansi (*transparency*) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu , serta jelas dan diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

2) Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas (*accountabilily*) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola

perusahaan dapat mempertanggung jawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi Dewan Komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap pemegang saham. Supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya dari pengaruh manajemen.

3) Prinsip Responsibilitas

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang – undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas – batas peraturan perundang – undangan dan etika bisnis yang sehat

4) Prinsip Independensi

Perusahaan menyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak lain yang dapat mencapumrii pengurusan perusahaan.

5) Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

2.1.1.3 Unsur – Unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Adrian (2011:13) unsur – unsur *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur – unsur yang berasal dari dalam perusahaan diantaranya:

- a. Pemegang Saham
- b. Dewan Direksi
- c. Dewan Komisaris
- d. Manajer
- e. Karyawan
- f. Sistem Remunerasi berdasarkan kinerja
- g. Komite Audit

2. *Corporate Governance* – Eksternal Perusahaan

Unsur – unsur yang berasal dari luar perusahaan diantaranya:

- a. Kecukupan undang – undang dan perangkat hukum
- b. Invenstor
- c. Instusi penyedia informasi
- d. Akuntan *public*

- e. Institusi yang memiliki kepentingan publik bukan golongan
- f. Pemberi pinjaman
- g. Lembaga yang mengesahkan legalitas

Perilaku partisipasi pelaku Corporate Governance yang berada di dalam rangkaian unsur – unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas *Corporate Governance*.

2.1.1.4 Indikator *Good Corporate Governance*

Penilaian *good corporate governance* dalam penelitian ini berfokus pada internal perusahaan dengan melihat aspek proporsi Komisaris Independen. Berikut adalah penjelasan mengenai indikator GCG yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Komisaris Independen

Menurut Effendi (2016:42) pengertian Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

“Merupakan anggota komisaris yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (saham minoritas) yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi lainnya, dengan tujuan untuk bertindak independen atau bertindak semata – mata untuk kepentingan perusahaan”.

Sedangkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris Independen adalah Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata – mata demi kepentingan perusahaan”.

Semakin besar proporsi komisaris independen maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin membaik dan pencapaian tujuan *good corporate governance* juga akan semakin optimal. Dalam standar yang ditentukan oleh peraturan OJK Nomor 33/PJOK.04/2014 dalam menerapkan struktur perusahaan yang baik proporsi Komisaris Independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. Proporsi komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut (Effendi, 2016:48):

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Praktik *good corporate governance* belum bisa dikatakan baik apabila belum menerapkan struktur perusahaan dan prinsip – prinsip GCG, berikut standar yang ditentukan oleh peraturan OJK Nomor 33/PJOK.04/2014 dalam menerapkan struktur perusahaan yang baik, dengan menentukan jumlah anggota dewan direksi, dewan komisaris, dan komisaris independen.

- 1) Dewan Direksi minimal terdiri dari 2 orang anggota (satu diantaranya menjadi direktur utama atau presiden direktur).
- 2) Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris, 1 diantaranya adalah Komisaris Independen.
- 3) Komisaris Independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris.

2.1.2 Leverage

2.1.2.1 Pengertian Leverage

Menurut Fahmi (2017:62) mendefinisikan *leverage* adalah perbandingan sumber dana yang disediakan perusahaan eksternal dan pemilik perusahaan.

Menurut Kasmir (2016:151) menjelaskan *leverage ratio* adalah ... rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.

Sedangkan menurut Fahmi (2017:72) mendefinisikan *leverage ratio* adalah ... rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang.

Berdasarkan dari pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah jumlah pemakaian utang untuk mendanai aktiva perusahaan. *Leverage* timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap, yang berupa biaya penyusutan dari aktiva tetap, dan biaya bunga dari hutang. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih besar daripada ekuitas atau modal sendiri dapat dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi. Keputusan untuk memilih modal sendiri atau pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan yang matang yaitu dengan menggunakan *leverage ratio*.

2.1.2.2 Indikator Leverage

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis *leverage* ratio yang sering digunakan perusahaan. Salah satunya adalah *leverage* dapat dianalisis melalui *Debt to Assets Ratio* (DAR).

Menurut Kasmir (2016:155) *Debt to Asset Ratio* (DAR) didefinisikan sebagai berikut:

“DAR merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”.

Sedangkan menurut Hery (2016:166) mengatakan *Debt to Asset Ratio* adalah sebagai berikut:

“*Debt to Asset Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset sebuah perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang sebuah perusahaan tersebut berpengaruh terhadap pembiayaan aset”.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Debt to Asset Ratio* adalah rasio yang menghitung seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang perusahaan. *Debt to Asset Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2016:155):

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Asset}}$$

2.1.3 Profitabilitas

Munawir (2014:33) mengatakan bahwa profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rentabilitas atau *profitability* adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut”.

Menurut Kasmir (2016:196) mendefinisikan rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan.

Adapun menurut Hery (2016:192) pengertian rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan bisnis normal perusahaan, yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset maupun penggunaan modal”.

Berdasarkan pernyataan – pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan menggunakan sumber daya perusahaannya seperti penjualan, aset dan juga modal. Lalu alat yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah rasio profitabilitas.

2.1.3.1 Indikator Profitabilitas

Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan suatu ukuran atau tolak ukur tertentu. Tolak ukur yang digunakan adalah profitabilitas. *Return On Assets* (ROA) adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas.

Menurut Kasmir (2016:199) menjelaskan bahwa ROI atau ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

Definisi ROA menurut Sartono (2015:123) *Return on Assets* adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.

Sedangkan menurut Fahmi (2015:137) pengertian *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROA disebut juga dengan laba atas aset.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Return on Aseets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efesiensi manajemen perusahaan. Menurut Kasmir (2016:202) menyatakan bahwa ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas

Umumnya untuk mengetahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari kinerja perusahaan yang digambarkan melalui laporan keuangan. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan profitabilitas perusahaan. Peningkatan profitabilitas perusahaan membutuhkan penerapan

pengelolaan perusahaan yang baik, maka perusahaan perlu mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan GCG pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi agar dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Menurut Hamdani (2016 : 127) “Kinerja keuangan perusahaan ditentukan dari sejauh mana perusahaan serius dalam melakukan tata kelola perusahaan yang baik, semakin serius perusahaan menerapkan GCG maka kinerja keuangan perusahaan makin meningkat”. Selain itu Indra Surya (2015:81) menyatakan bahwa “Semakin besar jumlah Komisaris Independen, maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin baik sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan sebuah perusahaan”.

Kinerja keuangan yaitu sebuah penjelasan mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan, yang dikaji dengan perangkat penganalisis keuangan (Anggadini dan Selly, 2021). Kinerja keuangan perusahaan sendiri lebih dominan dilihat dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, dalam hal tersebut dapat terlihat dari nilai rasio Profitabilitas perusahaan. Dengan kata lain jika perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik maka perusahaan juga akan memiliki kemampuan menghasilkan *profit* atau laba yang baik juga sehingga akan meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Menurut Heriyanto, Sherly dan Imam (2016:2) dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan, profitabilitas perusahaan akan meningkat dan citra perusahaan akan semakin baik.

Komisaris independen merupakan salah satu inti dari tata kelola perusahaan yang baik yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam menjalankan perusahaan, memberikan nasihat kepada direksi, dan membutuhkan pelaksanaan akuntabilitas (Wati Aris dan Sekar, 2021). Dengan fungsi Komisaris Independen yang menjalankan tugasnya sebagai pengawas independen maka pengawasan dalam suatu perusahaan akan semakin baik dan dapat meningkatkan laba atau *profit* perusahaan.

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Fitria, dkk (2018) yang menyatakan bahwa GCG dengan salah satu indikatornya yaitu Komisaris Independen berpengaruh positif dengan Profitabilitas (ROA), semakin banyak jumlah Komisaris Independen pada suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan profitabilitas yang lebih tinggi. Penelitian Islami (2018) juga menyatakan bahwa GCG termasuk Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Lalu Penelitian Rini dan Ghozali (2012) mengatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan Penelitian Candradewi dan Sedana (2016) pun menyatakan bahwa ketiga komponen *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ROA.

Serta penelitian Suparno, dkk (2022) menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif, dengan kata lain semakin banyak Komisaris Independen dapat berakibat terhadap penurunan kinerja perusahaan (ROA), sementara dewan

direksi dan komite audit berpengaruh positif terhadap ROA, secara kalkulasi maka dapat dikatakan bahwa *good corporate governace* berpengaruh terhadap ROA.


2.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Profitabilitas

Untuk lebih mengoptimalkan profitabilitas perusahaan, manajer keuangan harus mengetahui faktor lain yang memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas) perusahaan (Hery, 2015: 190). Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi dapat berdampak pada munculnya risiko keuangan yang lebih besar, dan sekaligus memiliki peluang yang besar untuk menghasilkan laba yang tinggi (Hery, 2015:191). Hal tersebut didukung oleh teori Hantono (2017:254) yang menyatakan bahwa “Hutang (*Leverage*) itu mengandung risiko. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat profitabilitas”. Lalu Mamduh dan Halim (2018:327) menyatakan bahwa “Penggunaan modal asing (*leverage*) yang lebih besar akan meningkatkan profitabilitas, begitupun sebaliknya”.

Hal ini juga didukung oleh penelitian Salman (2019) yang menunjukkan bahwa DAR berpengaruh positif terhadap ROA sebagai indikator profitabilitas, semakin tinggi *debt ratio* semakin besar jumlah modal pinjaman dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Selain itu juga penelitian Puspitasari (2021) dan Astutik (2019) menyatakan bahwa DAR berpengaruh positif terhadap ROA. Serta penelitian Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa DAR berpengaruh terhadap profitabilitas.

Adapun penelitian Tambunan dan Prabawani (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Adanya pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan dikarenakan dalam menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, perusahaan mampu dalam menangani risiko yang timbul dari penggunaan utang. Dengan kemampuan penanganan tersebut dapat memaksimalkan profitabilitas sehingga terjadinya kinerja keuangan yang baik. Sedangkan penelitian Aristiani, dkk (2021), Putri dan Kusumawati (2020), dan Widodo (2018), dan menyatakan bahwa *leverage* dengan indikator DAR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat dihasilkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Paradigma Penelitian

2.2 Hipotesis

Menurut Umi Narimawati, dkk (2020:2) pengetahuan hipotesis merupakan dugaan sementara dari masalah yang diteliti. Sementara itu menurut Sugiyono (2016:64) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)

H2 : *Leverage* (DAR) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)